

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi PAD dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Pembangunan pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya sangat memerlukan pembiayaan, maka pemerintah daerah sangat memerlukan pembiayaan yang dapat diandalkan dalam membangun suatu daerah. Kebutuhan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang dirasa semakin meningkat, apalagi sejak diberlakukannya otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada

pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan akhir ada di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan umum.

Pemerintah Daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kehidupan warganya, pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk PERDA maupun kebijakan lainnya dan juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan adanya otonomi daerah, maka

pemerintahan daerah secara dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan PAD yang merupakan keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Selain itu untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal keuangan daerah ini maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tentu saja dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama.

Berkaitan dengan Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah ini, telah ditetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan ruang yang lebih jelas bagi daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut terutama berkaitan dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut serta mekanisme hukum pemungutan yang harus disiapkan daerah.

Terkait dengan retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. baik provinsi

maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis pajak tersebut menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi dan hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengeluaran Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Setiap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Retribusi daerah yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. Diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dalam penetapan tarif.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di

dalam Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah ini akan digunakan untuk kepentingan daerah. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah dan tarif pajak daerah. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota masing-masing.

Menurut Maznawaty dkk.,(2015), pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilakukan Oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Menurut Arum (2017), pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel dan restoran, dihitung dalam satuan ribu rupiah. Menurut Stephanny (2014), retribusi parkir adalah merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yakni retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Fisanti (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu untuk pajak hotel dan restoran seharusnya dapat berkembang untuk meningkatkan pemasukan bagi PAD kota Pangkalpinang setiap tahunnya tetapi dari data yang diambil bahwa kontribusi PAD kota Pangkalpinang terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil yakni baru mencapai 16,40% dan

sisanya masih mengandalkan penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi sebesar 16,62%. Sementara itu sumber PAD terbesar adalah pajak daerah dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak hotel dan restoran.

Dua jenis pajak tersebut merupakan penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah kota Pangkalpinang sedangkan untuk tahun 2017 terdapat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pangkalpinang provinsi kepulauan Bangka belitung hingga akhir november 2018 baru mencapai Rp137 miliar dari target sebesar Rp167 miliar. Walaupun saat ini perekonomian di Bangka belitung sedang lesu, namun tetap optimis target PAD bisa tercapai. Jika dibandingkan dengan target PAD 2017 capaian PAD hingga akhir november 2018 melebihi. Namun untuk tahun 2018 masih kurang dan belum mencapai target yang telah ditentukan.

Maka pemerintah menghimbau pada perusahaan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.

Menurut Andi (2017), salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. yang dimana pajak hotel dan restoran menjadi salah satu termasuk sumber pajak daerah yang berpotensi dalam memberikan pemasukan kas negara dan adapun perbandingan

hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyu dkk (2015), menyatakan bahwa pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan menurut Andi dkk (2017), menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD.

Dalam hal ini terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti hendak mengetahui pengaruh pajak hotel dan restoran, retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang dan faktor apa saja yang menyebabkan dan mempengaruhinya. maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat memberikan hasil yang lebih akurat sebagai variabel independen mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Pangkalpinang.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu penulis memberi judul penelitian ini: **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang Periode 2015-2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperjelas arah penelitian yang dimaksud, sehingga dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang?
3. Apakah retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang?

1.3. Batasan masalah

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas dan terarah serta memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada badan keuangan daerah (BAKUDA) kota Pangkalpinang.
2. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi parkir, terhadap pendapatan asli daerah kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2015-2018.

3. Penelitian ini hanya meneliti pajak hotel, pajak restoran dan retribusi parkir, terhadap pendapatan asli daerah dijadikan variabel yang akan diteliti oleh peneliti.

1.4.Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atau suatu pengetahuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang.
3. Untuk membuktikan secara empiris retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Pangkalpinang.

1.5.Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh diberbagai kalangan dalam Melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kontribusi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang memberikan sumbangan pemikiran ilmu akuntansi yang berkaitan dengan kajian tentang keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai bahan referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah kota Pangkalpinang dalam mengelola Keuangan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) kota Pangkalpinang.

3. Kontribusi kebijakan

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah/instansi terkait dalam menentukan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah kota Pangkalpinang dimasa yang akan datang.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran pembahsan secara singkat dari masing-masing bab yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap masalah. Penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang mendasari analisi penelitian ini, seperti teori tentang, pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan retribusi parkir, terhadap pendapatan asli

daerah dan penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. pada bab ini juga mengemukakan rerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi tempat dan waktu, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalis, uji multikolonieritas, uji heterokedasitas, dan uji autokolorienitas), regresi linear berganda, uji determinasi, dan pengujian hipotesis (uji T dan uji F).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis dan interpretasi data, dan pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan penjelasan tentang gambaran hasil analisis dan saran yang diberikan penulis sebagai bahan masukan pada perusahaan/instansi yang diteliti. Sedangkan kesimpulan dari hasil analisis sebagai pertimbangan manajemen perusahaan/instansi dan memperkaya konsep serta teori bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.